

# ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA PT POS INDONESIA (PERSERO)

Siti Nazwah Amelia Ramadhani<sup>1</sup>; Neks Triani<sup>2</sup>; Nichen<sup>3</sup>

Universitas Sembilanbelas November Kolaka  
Jln. Pemuda No. 339 Kolaka Sulawesi Tenggara  
E-mail : [nazwa121004@gmail.com](mailto:nazwa121004@gmail.com) (Koresponding)

**Abstract:** This study aims to evaluate whether the commercial financial statements of PT Pos Indonesia (Persero) comply with applicable tax regulations. A qualitative method with a descriptive approach was used, based on secondary data such as financial reports, books, and articles. The analysis was carried out in three stages: evaluating financial statement accounts, analyzing their conformity with tax regulations, and drawing conclusions. The findings showed that, as of June 30, 2023, tax penalties were recorded as other expenses in the income statement. This is not in line with Article 9 paragraph (1) letter k of the Income Tax Law, which states that tax fines are non-deductible for income tax purposes. Therefore, a positive fiscal correction was made by adding the tax fine amount back to taxable income. This correction results in a more accurate fiscal financial report that complies with tax regulations.

**Keywords:** *Commercial financial reports, fiscal financial reports, fiscal corrections*

Sebagai entitas bisnis yang dimiliki oleh negara, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) berperan penting dalam mendukung penerimaan negara melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Tak hanya itu, badan usaha ini juga turut berkontribusi secara positif terhadap peningkatan ekonomi, khususnya dalam sektor perpajakan. Sebagai salah satu pemberi kontribusi tertinggi disektor pajak badan usaha milik negara harus mampu mencapai akuntabilitas keuangan. Untuk mencapai akuntabilitas keuangan sendiri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), harus mampu mengelola setiap aktivitas dalam perusahaan dan perlu fokus pada peningkatan kinerja. Selain itu, dalam proses penyusunan laporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi serta hukum yang berlaku menjadi hal yang krusial. Laporan keuangan sendiri berfungsi sebagai sarana informasi yang merefleksikan performa dan keadaan suatu entitas usaha secara menyeluruh (Fahmi 2020). Dalam menyusun laporan keuangan BUMN, penyajian laporan harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang bertanggung jawab dan transparan. Hal ini penting agar informasi keuangan yang disampaikan kepada pemangku kepentingan BUMN dapat bersifat terbuka dan jujur, serta

sejalan pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Pos Indonesia memulai kiprah pada tahun 1746, dan seluruh kepemilikannya berada di tangan Pemerintah Indonesia. Sebagai salah satu entitas milik negara (BUMN), Pos Indonesia kini telah berevolusi menjadi penyedia berbagai layanan, mencakup sektor keuangan, properti, serta ritel, selain tetap menjalankan fungsi utamanya dalam pengiriman kurir dan surat. Transformasi ini didukung oleh jaringan luas yang terdiri atas lebih dari 28.000 Agen Pos dan 4.000 kantor pos yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, PT Pos diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan serta diharapkan dapat membantu pemerintah dari segi percepatan pemulihan perekonomian. PT Pos juga diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi nasional dari sektor pajak sehingga dapat memberikan kontribusi kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Agar roda perekonomian suatu negara dapat tumbuh secara berkelanjutan, diperlukan penerapan strategi konsolidasi fiskal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi regulasi perpajakan, khususnya pada bagian b. Strategi tersebut menekankan pada penguatan rasio perpajakan dan penurunan defisit anggaran sebagai langkah mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Upaya yang dilakukan mencakup penguatan performa penerimaan pajak, pembaruan sistem administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, pengembangan sistem perpajakan yang menjunjung tinggi asas keadilan sekaligus kepastian hukum, serta mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela oleh para wajib pajak.

Berdasarkan hal tersebut PT Pos Indonesia selaku bagian dari BUMN yang diharapkan memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi di sektor pajak agar dapat menghitung besarnya pajak penghasilan sesuai ketentuan perpajakan, PT Pos Indonesia perlu menyusun laporan fiskal, yaitu laporan yang mengikuti aturan perpajakan yang berlaku. Untuk itu, diperlukan penyesuaian atau koreksi terhadap laporan keuangan komersial, yang dikenal sebagai koreksi fiskal.

Umumnya, entitas yang menjadi Wajib Pajak Badan adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maupun *Commanditaire Vennootschap* (CV). Laporan keuangan seperti Laporan Laba Rugi serta Neraca disusun melalui proses pembukuan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Dokumen-dokumen keuangan ini memegang peranan penting bagi beragam pihak, terutama bagi pemilik usaha. Secara keseluruhan, laporan keuangan berfungsi untuk menampilkan perubahan-perubahan yang terjadi, memberikan gambaran mengenai kondisi finansial perusahaan, serta menilai performa bisnis secara menyeluruh, sehingga sangat berguna bagi berbagai pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Penyusunan laporan keuangan distandarisasi SAK. Laporan yang dirancang sejalan pada SAK ini sering dikenal sebagai laporan keuangan komersial. Dalam upaya memenuhi kewajiban pelaporan pajak, perusahaan melaksanakan koreksi fiskal pada

laporan keuangannya. Implementasi standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas laporan keuangan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga dapat berfungsi sebagai saran untuk mengkomunikasikan informasi yang relevan kepada investor atau kreditur mengenai kinerja manajemen perusahaan. Selain itu, pemerintah juga memiliki ketertarikan kepada laporan keuangan perusahaan, mengingat pajak penghasilan dikalkulasikan dengan mengacu pada laba yang diperoleh. Semakin besar laba perusahaan, semakin tinggi pula pajak penghasilan yang dapat dipungut, dan sebaliknya.

Laporan keuangan komersial tidak selalu sejalan dengan peraturan pajak, sehingga diperlukan penyesuaian fiskal untuk menyelaraskan laporan keuangan bisnis melalui peraturan perpajakan yang ada (Shafira, 2020). Penyesuaian Fiskal adalah langkah untuk mengubah laba komersial yang berbeda dari peraturan fiskal agar memperoleh penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan antara akuntansi dan fiskal ini dapat dibagi menjadi perbedaan tetap dan perbedaan waktu (Siti Resmi, 2019). Sementara itu, laporan keuangan fiskal adalah dokumen yang disiapkan sesuai dengan regulasi pajak yang berlaku. Dokumen ini digunakan sebagai acuan untuk menghitung pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh perusahaan. Koreksi fiskal dilakukan dengan mengoreksi pos-pos tertentu pada laporan keuangan komersial, seperti biaya penyusutan, biaya pajak penghasilan, dan biaya lainnya yang harus dikoreksi menurut peraturan perpajakan (Shopuroh, 2019). Selain itu, koreksi fiskal perlu dilakukan, sebagai dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, sebagai pelaporan kewajiban pajak.

Saat melakukan koreksi fiskal, biasanya kita akan menemukan dua jenis koreksi, yaitu koreksi negative sekaligus positif. Penurunan jumlah penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak terjadi akibat adanya penyesuaian yang bersifat negatif,

dikenal sebagai koreksi negatif. Sebaliknya, koreksi positif merupakan bentuk penyesuaian yang menyebabkan naiknya penghasilan kena pajak, yang berdampak langsung pada bertambahnya beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang harus dibayarkan.

Penyebab munculnya koreksi fiskal ialah adanya diferensiasi tetap antar pencatatan pada akuntansi komersial dengan akuntansi pajak menurut peraturan perpajakan, perbedaan ini dapat terlihat dalam berbagai elemen di laporan laba rugi, seperti pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, dan waktu pengakuan tersebut (Fadillah, 2019). Terdapat beragam perbedaan metode pencatatan antara akuntansi dan pajak, seperti dalam hal penyusutan, amortisasi, persediaan, cadangan, dan lainnya. Perbedaan-perbedaan ini dapat mempengaruhi besaran laba fiskal, yang sering juga disebut sebagai laba yang dikenakan pajak. Hal ini kerap digunakan untuk mengurangi total pajak yang harus dibayar.

Fokus utama pada bidang jasa pengiriman, layanan keuangan, ritel, serta properti menjadikan PT Pos Indonesia nama komersial dari badan usaha milik negara inisebagai salah satu entitas strategis nasional. Kini berstatus sebagai Perseroan Terbatas, perubahan bentuk hukum Pos Indonesia tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995, yang secara resmi menetapkan transformasi entitas ini dari perusahaan umum menjadi persero.

**Tabel 1.1 laporan laba rugi tahun 2023**

PT Pos Indonesia Laba Rugi Periode 31 Desember 2022 – 30 Juni 2023		
Pendapatan		2.413.440.920.993
Beban pokok layanan	1.678.366.944.949	
<b>Laba kotor</b>		<b>735.073.976.044</b>
Beban pemasaran	24.855.013.622	
Beban umum dan administrasi	403.024.829.676	
Pendapatan lainnya		346.140.909.748
Beban lainnya	178.540.538.850	
<b>Laba usaha</b>		<b>474.794.503.644</b>
Pendapatan keuangan		11.447.419.973
Beban keuangan	118.116.194.189	
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>		<b>368.125.729.428</b>
<b>Manfaat (beban) pajak</b>		
Pajak kini	670.514.900	
Pajak tangguhan		1.761.891.136
<b>Laba periode berjalan</b>		<b>369.217.105.664</b>

Sumber : Bursa Efek Indonesia (BEI)

Pada laporan laba rugi PT Pos Indonesia terdapat pencatatan yang tidak

sesuai dengan posisi sebenarnya yaitu, beban lainnya yang di dalam pencatatan tersebut terdapat pencatatan yang tidak memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku yaitu beban denda pajak. Oleh karena itu, bisa ditarik simpulan jika sejalan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, perlakuan pengakuan atas pendapatan serta biaya menunjukkan adanya pembebanan pajak yang tidak mencerminkan posisi riil dalam laporan laba rugi. Ketidaksesuaian beban pajak ini menggarisbawahi urgensi dari laporan laba rugi fiskal, sebagai sarana bagi wajib pajak untuk menjembatani perbedaan antara aturan perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sehingga pelaporan pajak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Penelitian oleh Febriyanti (2018) yang bertajuk *Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan pada PT Telkom Indonesia Makassar Tbk* mengungkapkan bahwa laporan laba rugi perusahaan tersebut masih menunjukkan kesalahan dalam aspek koreksi fiskal, terutama terkait dengan pengeluaran yang seharusnya disesuaikan serta perhitungan dari beban yang telah mengalami koreksi tersebut. Selanjutnya, riset dari Ida Rahayu et al. (2021) dengan judul *Analisis Rekonsiliasi Fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial untuk Menentukan PPh Terutang pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi*, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perlakuan menurut akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan, seperti penghasilan yang menurut akuntansi dianggap sebagai pendapatan, namun tidak diakui dalam perhitungan pajak penghasilan, misalnya dividen dari laba ditahan. Di sisi lain, terdapat biaya menurut laporan komersial yang tidak diperkenankan sebagai pengurang pajak berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU PPh. Mengacu pada berbagai temuan tersebut, disarankan agar perusahaan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pencatatan biaya yang berhubungan dengan perhitungan PPh Badan, guna menyesuaikannya dengan ketentuan yang

berlaku. Dengan latar belakang inilah, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui judul “Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial pada PT Pos Indonesia (Persero).”

**METODE**

Riset ini adalah suatu studi deskriptif yang menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk menggali masalah secara mendalam, terutama yang berkaitan dengan konteks waktu dan situasi yang relevan. Dalam proses pengumpulan data, diterapkan teknik pengumpulan dokumen terkait catatan keuangan yang disusun oleh PT Pos Indonesia (Persero).

Sumber informasi dalam studi ini terdiri dari dua jenis, yaitu data dan data sekunder. Data sekunder berupa data atau laporan keuangan PT Pos Indonesia (Persero) tentang kesesuaiannya dengan Undang-Undang peraturan perpajakan.

Prosedur analisis data terdiri dari empat langkah, yaitu:

- a. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari perusahaan, penulis terlebih dahulu mengkaji elemen-elemen utama dalam laporan laba rugi meliputi komponen pendapatan, beban operasional, keuntungan, serta kerugian dengan fokus pada evaluasi masing-masing akun dalam laporan keuangan.
- b. Penilaian terhadap kecocokan setiap akun dalam laporan laba rugi dengan regulasi perpajakan yang berlaku menjadi aspek krusial, karena hal ini menentukan perlunya dilakukan koreksi fiskal atau tidak.
- c. Penentuan kesimpulan

**HASIL**

**Laporan Keuangan PT Pos Indonesia (Persero)**

Sebagai entitas wajib pajak berbentuk badan, PT Pos Indonesia (Persero) menyusun sistem pencatatan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip akuntansi keuangan, guna menyediakan informasi yang relevan bagi pihak-pihak berkepentingan

seperti pemilik, manajemen, serta karyawan. Dalam kurun waktu tertentu, catatan finansial perusahaan disajikan melalui laporan keuangan yang mencerminkan kinerja usaha, alur kas, serta tingkat profitabilitas.

**Rekonsiliasi laporan laba rugi**

Rekonsiliasi adalah langkah penyesuaian antara laporan fiskal, yang dibuat sesuai dengan regulasi perpajakan, dan laporan komersial, yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK), untuk menghilangkan atau menjelaskan selisih yang terjadi di antara keduanya.

**Tabel 4.1 Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi PT Pos Indonesia (Persero)**

Pos Rekening	Lap. Keuangan Komersial	Koreksi Fiskal		Lap. Keuangan Fiskal	Ket.
		Positif	Negatif		
Pendapatan	2.413.440.920.993			2.413.440.920.993	
Pendapatan lainnya	346.140.909.748			346.140.909.748	
Pendapatan keuangan	11.447.419.973			11.447.419.973	
<b>Total pendapatan</b>	<b>2.771.029.950.714</b>			<b>2.771.029.950.714</b>	
Beban pokok layanan	1.678.396.944.949			1.678.396.944.949	
Beban keuangan	118.116.194.189			118.116.194.189	
Beban pemasaran	24.855.013.622			24.855.013.622	
Beban umum dan administrasi	403.024.829.676			403.024.829.676	
Beban lainnya	178.540.538.850	29.918.974.609		148.621.564.241	Pasal 9 ayat 1 huruf K
<b>Total beban</b>	<b>2.402.903.521.286</b>			<b>2.372.984.546.677</b>	
Laba kotor	735.073.976.044			735.073.976.044	
Laba usaha	474.794.503.644			504.713.478.253	Setelah dikoreksi
Laba sebelum pajak penghasilan	398.125.729.428			398.044.704.037	Setelah dikoreksi
Pajak kini	670.514.900			670.514.900	
Pajak tangguhan	1.781.891.136			1.781.891.136	
Laba periode berjalan	399.217.105.664			399.136.080.273	Setelah dikoreksi

Sumber: Data diolah oleh peneliti 2025

Koreksi fiskal positif sebesar Rp29.918.974.609 dilakukan terhadap beban lainnya, karena berisi denda pajak yang tidak bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak (non-deductible). Data tersebut diperoleh dari website resmi bursa efek Indonesia. Setelah koreksi tersebut, laba sebelum pajak dan laba fiskal

meningkat sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan pada PT Pos Indonesia, sebuah perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang pengiriman surat, logistik, dan layanan keuangan. Seperti kebanyakan perusahaan, PT Pos Indonesia menyusun laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk tujuan bisnis. Namun, sebagai Wajib Pajak Badan, perusahaan ini juga harus mengadaptasi laporan tersebut sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia, terutama UU Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan. Peneliti menggunakan laporan laba rugi komersial PT Pos Indonesia untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 sebagai acuan untuk analisis dan rekonsiliasi fiskal. Tujuan utama dari penelitian ini ialah guna menemukan akun-akun dalam laporan komersial yang tidak sesuai dengan regulasi perpajakan dan memerlukan penyesuaian atau koreksi agar dapat menyusun laporan keuangan fiskal. Berikut Laporan laba rugi PT Pos Indonesia setelah dilakukan koreksi fiskal.

**Table 4.1 Laporan Laba Rugi**

PT Pos Indonesia Laba Rugi Periode 31 Desember 2022 – 30 Juni 2023		
<b>Pendapatan</b>		<b>2.413.440.920.993</b>
<b>Beban pokok layanan</b>	<b>1.678.366.944.949</b>	
<b>Laba kotor</b>		<b>735.073.976.044</b>
Beban pemasaran	24.855.013.622	
Beban umum dan administrasi	403.024.829.676	
Pendapatan lainnya		346.140.909.748
Beban lainnya		
<b>Laba usaha</b>	<b>148.621.564.241</b>	
Pendapatan keuangan		504.713.478.253
Beban keuangan	118.116.194.189	11.447.419.973
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>		<b>398.044.704.037</b>
<b>Manfaat (beban) pajak</b>	<b>670.514.900</b>	
Pajak kini		1.761.891.136
Pajak tangguhan		399.136.080.273
<b>Laba periode berjalan</b>		<b>399.136.080.273</b>

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, (2025)

Koreksi fiskal dilakukan pada akun beban lainnya sebesar Rp29.918.974.609 (denda pajak), yang ditambahkan kembali (koreksi positif) karena tidak dapat dikurangkan menurut Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh. Akibat koreksi ini, laba usaha dan laba sebelum pajak meningkat, menghasilkan laba fiskal yang lebih tinggi dibandingkan laporan komersial.

## PEMBAHASAN

Dalam Laporan Laba Rugi yang ada pada PT Pos Indonesia terdapat pencatatan beban lainnya dimana di dalam akun tersebut terdapat denda pajak. Denda pajak tidak memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku sebagai beban yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh). Berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf k menyebutkan jika " sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan" tidak boleh dikurangkan.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap laporan laba rugi komersial, ditemukan bahwa dalam akun beban lainnya terdapat pencatatan denda pajak. Beban denda ini merupakan sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran atau pelanggaran ketentuan perpajakan yang dikenakan kepada perusahaan. Nilai denda pajak yang tercatat dalam laporan laba rugi komersial PT Pos Indonesia mencapai Rp29.918.974.609. Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang Pajak Penghasilan, denda, bunga, dan kenaikan yang timbul akibat pelanggaran ketentuan perpajakan tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan pajak. Oleh karena itu, denda pajak tersebut tidak dapat diakui secara fiskal sebagai beban yang dapat dikurangkan.

Dengan demikian, keberadaan beban ini dalam laporan komersial perlu dilakukan koreksi agar tidak menyebabkan kesalahan dalam perhitungan pajak terutang. Sebagai bagian dari penelitian, peneliti melakukan proses rekonsiliasi fiskal, yaitu menyesuaikan perbedaan antara laporan laba rugi komersial dengan ketentuan perpajakan. Koreksi fiskal yang dilakukan adalah koreksi fiskal positif, yaitu menambahkan kembali nilai beban denda pajak yang tidak dapat dikurangkan ke dalam penghasilan kena pajak. Sebelum dilakukan koreksi, laba usaha yang tercatat dalam laporan komersial adalah sebesar Rp474.794.503.644. Setelah

penambahan koreksi fiskal positif sebesar Rp29.918.974.609, laba usaha dalam laporan fiskal meningkat menjadi Rp504.713.478.253. Demikian juga dengan laba sebelum pajak penghasilan, yang semula sebesar Rp368.125.729.428, berubah menjadi Rp398.044.704.037 setelah koreksi dilakukan. Dengan koreksi ini, laba periode berjalan dalam laporan fiskal juga mengalami peningkatan.

Hal ini mencerminkan bahwa pencatatan beban yang tidak sesuai aturan perpajakan dalam laporan komersial dapat berpengaruh langsung terhadap besarnya penghasilan kena pajak dan, pada akhirnya, besarnya kewajiban pajak perusahaan. Hal ini sejalan dengan peneitin Fadillah Ayu Ningrum (2019), ketidaksesuaian antara perhitungan laba rugi versi fiskal dan versi komersial muncul akibat adanya penyesuaian fiskal. Penyesuaian ini dilakukan terhadap unsur pendapatan serta beban dalam laporan keuangan komersial, yang didasarkan pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil rekonsiliasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap laporan laba rugi PT Pos Indonesia per 30 Juni 2023, ditemukan bahwa laporan keuangan komersial masih mencatat beban denda pajak dalam akun beban lainnya. Beban tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan karena berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh, denda pajak tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak penghasilan. Oleh karena itu, peneliti melakukan koreksi fiskal positif dengan menambahkan kembali nilai denda pajak tersebut ke penghasilan kena pajak. Dengan koreksi ini, laporan keuangan fiskal yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

## DAFTAR RUJUKAN

Amaliah, N. (2024). Analisis koreksi fiskal laporan keuangan pada pajak penghasilan badan PT X tahun 2020-2022. *Skripsi*.

- Arafat, Yasser, & dkk. (2021). *Buku ajar hukum pajak*. Literasi Nusantara.
- Fahmi. (2020). *Analisis laporan keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Fajarini, N. S. (2020). Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial (studi kasus pada PT karya sarana kontruksi pekanbaru tahun 2018). *Skripsi*.
- Hardiani, & dkk. (2020). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Yogyakarta: CV pustaka Ilmu Group.
- Hayati, R. (2020). Pengertian kerangka berfikir menurut para ahli. *Penelitian ilmiah*.
- Hery. (2021). *Analisis laporan keuangan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Ningrum, F. A. (2019). Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT cakra buana alkesindo. *Skripsi*.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ridwan. (2021). *Metode penelitian dan pengembangan*. Alfabeta.
- Rochmat, S. (2020). *Asas dan dasar perpajakan I*. Bandung: Refika aditama.
- Rumaiza, R., & Santoso, R. T. (2020). Analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam menentukan pajak penghasilan (Pph) Terutang berdasarkan UU perpajakan pada PT mayora indak tbk tahun 2017. *Jurnal Riset akuntansi dan bisnis*.
- Shafira, A., & Gunawan, A. (2020). Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk menghitung Pph badan terutang. *Ekonomi dan keuangan*.
- Shopuroh, E. (2019). Analisis perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal atas pajak penghasilan terutang PT Prime Services. *Jurnal Aktiva : Riset akuntansi dan keuangan*.

- Soeparman, & Soemahamidjaja. (2020). *Pajak berdasarkan asas gotong royong*. Bandung: PT Refika aditama.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak, Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (edisi ke-16)*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2022). *Metode penelitian bisnis dan ekonomi (edisi ke-6)*. Rajagrafindo Persada.
- Warren, C. S. (2020). *Financial and managerial accounting 14th edition*. Person Education.
- Yadiani, W., & Wahyudin, I. (2020). *Pengantar akuntansi*. Jakarta: Kencana.